



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/174 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN BAGI DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, Anggota Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi;
- b. bahwa target kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur dapat tercapai dan meningkat setiap tahunnya, maka guna meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan mengingat kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur perlu melaksanakan penyesuaian terhadap penghasilan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur menyatakan Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 539/290 TAHUN 2021 tentang Penetapan Pemberian Gaji dan Tunjangan Bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Gaji Pokok dan Tunjangan bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:
- tunjangan jabatan;
 - tunjangan istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok setiap bulan;
 - tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji gaji pokok untuk setiap anak setiap bulan, dengan jumlah anak bertanggung paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - tunjangan pangan paling banyak sebesar 10 kilogram per jiwa; dan
 - tunjangan perumahan atau pengganti biaya sewa rumah.
- KETIGA : Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d direalisasikan setiap bulan.
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan perumahan atau pengganti biaya sewa rumah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf e direalisasikan satu tahun sekali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/290 TAHUN 2021 tentang Penetapan Pemberian Gaji dan Tunjangan Bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/174 Tahun 2024
Tanggal : 22 Februari 2024

BESARAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN BAGI DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Gaji Pokok	17.280.820,00
2.	Tunjangan :	
	a. jabatan	5.000.000,00
	b. istri	1.728.082,00
	c. anak per orang	864.041,00
	d. pangan per jiwa	100.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI